BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga tanggal 10 November 2001. Sebagai Konsekuensi dari paham Negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat, dan Negara.[1]

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara normal, tertib, dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparatur yang berwenang, dan melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.[2]

---

[1] Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Petanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cetakan kesatu, (Bandung: CV Maju Mundur, 2011), hal 1-2

[2] *Ibid* hal. 5

Manusia yang merupakan makhluk sosial pastinya menyadari bahwa kita tidak dapat hidup seorang diri, tetapi akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain dan menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia di tengah-tengah sesama selalu menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban ini melekat seiring dengan kelahiran manusia dan berakhir dengan adanya peristiwa kematian seseorang , dan dapat melahirkan hak-hak yang baru bagi orang yang merupakan ahli warisnya.

Oleh karena itu, adalah penting bagi setiap manusia untuk melengkapi dirinya dengan surat-sirat atau dokumen, terutama ketikan ia memulai hubungan-hubungan baru dengan pihak lainnya. Hubungan baru itu misalnya berupa hubungan perkawinan, hubungan kerja, dan hubungan dalam kegiatan sosial. Setiap hubungan yang dijalin sudah pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban baru inilah yang perlu dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajban.[3]

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh

[3] Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan,*Ke Notaris*.(Jakarta:Raih Asa Sukses,2009), hal.6.

Notaris.[4] Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.[5]

Kedudukan notaris sebagai suatu pejabat yang bersifat fungsional dalam masyarakat hingga sekarang masih terasa disegani. Notaris merupakan profesi hukum yang mulia, karena kaitannya begitu erat dengan kemanusiaan. Segala sesuatu yang tertulis serta ditetapkannya konsta adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.[6] Jabatan Notaris sebahai jabatan profesi didalam memberikan jasa kepada masyarakat, menuntut pentingnya suatu norma didalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban. Notaris dituntut untuk menjaga perilaku, martabat dan kehormatan sebagai pejabat umum, mengingat pentingnya peranannya dalam masyarakat. Dalam era pembangunan hukum, peranan notaris ini menempatkan Notaris sebagai komponen profesi hukum dan juga penegak hukum, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya.

Notaris merupakan salah satu profesi yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lainnya seperti advokat, jaksa, arbiter dan hakim. Dimana notaris mempunyai tugas untuk membantu orang-orang yang mempunyai masalah

---

[4] Sjaifurrachman, Habib Adjie, *op.cit*), hal.7

[5] Tim Redaksi Tatanusa, *Jabatan Notaris Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2014)

[6] Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm.444.

hukum. Untuk itu, agar dapat menjalankan profesi tersebut atau membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum tersebut, maka seseorang yang menjalankan profesi tersebut membutuhkan keahlian khusus sebagai salah satu syarat untuk menjadi professional.[7]

Sehubungan dengan Jabatan Notaris ini, Habib Adjie mengemukakan sebagai berikut: Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. [8]

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mengangkat notaris untuk melayani masyarakat. Pengangkatan notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *appointment of a notary,* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *benoeming van notarissen* merupakan proses atau perbuatan mengangkat. Mengangkat notaris dikonsepkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menetapkan atau menunjuk notaris untuk melayani penduduk yang berada

[7] Alfin Foresta, *Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit*, Universitas Jambi, Program Pascasarjana Program Studi Maguster Kenotariatan Jambi.

[8] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cetakan kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 55-59

pada setiap provinsi yang terdapat di Indonesia. Filosofi pengangkatan notaris itu adalah dalam rangka pemerataan dan penyebaran notaris di seluruh Indonesia, sehingga mereka dapat memberikan jasa hukum kepada penduduk Indonesia.[9]

Landasan filosofis tentang pengangkatan notaris tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namum dalam konderans menimbang undang-undang itum disebutkan bahwa:

"Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perindungan dan jaminan demi tercapainya kepastan hukum"[10]

Dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN) dijelaskan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah pengangkatan dilakukan, untuk bisa menjalankan jabatannya sesuai ketentuan Pasal 4 UUJN, Notaris wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagai bentuk pengesahan diperbolehkannya menjalankan jabatannya. Sebagai pejabat umum yang merupakan wakil pemerintah, notaris mewakili kewenangan sebagaimana

[9] Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 58-59
[10] Ibid, hal. 59

untuk mejalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yang berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.

H.D. Stoud, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah:

"Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum publik"

Ada dua unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang disajikan oleh H. D. Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum, dan
2. Sifat hubungan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat. Sementara itu, Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat pejabat umum. Pejabat

umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dari uraian di atas, dapat disajikan pengertian kewenangan notaris. Kewenangan notaris dikonstruksikan sebagai:

"Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya"[11]

Kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia cukup luas, tidak hanya membuat akta autentik semata-mata, tetapi juga kewenangan lainnya. Kewenangan notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Ada empat belas kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan yang dapat dilaksanakan hanya sebelas kewenangan, yang meliputi membuat:

1. Akta autentik
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta
3. Menyimpan akta
4. Memberikan grosse
5. Salinan akta
6. Kutipan akta
7. Legalisasi akta di bawah tangan
8. Waarmerking

[11] Salim HS, *op.cit*, hal. 26-27

9. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan
10. Pengesahan jecocokan fotokopi dengan surat aslinya, dan
11. Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta

Kesebelas kewenangan itu, disajikan secara singkat.[12]

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau persifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yangberfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.[13]

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat autentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta autentik yang merupakan alat bukt tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

[12] Ibid, hal. 28-29

[13] Sjaifurrachman, Habib Adjie, loc cit.

Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.[14]

Beberapa pengertian mengenai Akta autentik:

1. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata: Suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ditempa akta dibuat.
2. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan bantuan maupun tanpa bantuan dari kepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.[15]
3. Menurut Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Akta Autentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang berwenang membuat surat itu, dengan maksud untuk di pergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.

[14] *Ibid*, hal 7-8

[15] Santia Dewi, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal.8

Selain memiliki kewenangan, notaris juga memiliki pembatasan kewenangan yang didasarkan pada keadaan tertentu. Sehingga dalam profesi notarus dikenal adanya pemberhentian secara terhormat dari jabatannya yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e UUJN. Sebagai pejabat, batasan wewenang seseorang adalah ketika dia masih menjabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga Notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya.

Dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa:

Pasal 8 ayat (1) :

"Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

a. Meninggal dunia;
b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
c. Permintaan sendiri;
d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau
e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 huruf g

Pasal 8 ayat (2):

"Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang samapai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak dijelaskan mengenai batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Karena jelas dalam Pasal 65 UUJN hanya menyebutkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris atas setiap akta yang dibuatkan meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, dan tidak ada batasan waktu disana sehingga jika diperhatikan secara seksama maka notariis harus bertanggung jawab atas aktanya selama hidupnya, meskipun dia sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris.[16]

Pemberian kewenangan akan selalu berkonsekuensi logis dengan lahirnya beban tanggung jawab terhadap seseorang yang dberikan wewenang. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam Negara hukum, kedaulatan berada ditangan rakyat dan pemerintah sebagai penyelenggara Negara mempunyai kewenangan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat agar dalam hidup bernegara dapat berjalan dengan baik. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah secata tak langsung bertanggung jawab terhadap kepastian hukum di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Pasal 8 UUJN, ternyata pembatasan kewenangan notaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak diikuti dengan adanya pembatasan tanggung jawab notaris yang telah pensiun. Pasal 65 UUJN hanya

[16] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 53

mejelaskan bahwa notaris, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah dipindah tangankan kepada pihak yang ditunjuk atau diberikan hak menyimpannya.

Tidak adanya penjelasan yang terperinci terkait dengan limitasi tanggung jawab notaris pasca pensiun terhadap akta autentik yang dibuatnya menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan melahirkan perdebatan dikalangan notaris. Mengenai penjelasan Pasal 65 UUJN ini, Habib Adjie berpendapat bahwa:

1. Mereka yang diangkat menjadi Notaris, Pejabat sementara notaris dan notaris dianggap sebagai pejabat yang menjalankan tugasnya seumur hidup sehingga harus mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tanpa ada batasan waktu.
2. Pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya berlaku dan akan terus melekat selama Notaris, pejabat sementara Notaris, dan Notaris Pengganti maupun juga matan Notaris, Mantan Pejabat Notaris, dan Notaris Pengganti masih hidup.[17]

Sedangkan menurut Agri Fermentia Nugraha dalam naskah jurnalnya yang berjudul Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan ormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (analisi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), batasan waktu yang ideal terkait pertanggung jawaban Notaris yakni sebagai berikut:

[17] *Ibid*, hal. 5

1. Pertanggungjawaban Notaris adalah sampai seumur hidup.

   Hasil penelitian Agri Fermentia Nugraha menunjukkan ada narasumber menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN sudah jelas terkait batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun Pasal 65 UUJN tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.
2. Pertanggungjawaban Notaris hanya pada saat masih mengemban jabatannya. Notaris tidak harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat. Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggungjawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya.

Pada tanggal 28 Mei 2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 Majelis MK memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Kant Kamal. Dalam putusannya, MK membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan demikian, pemeriksaan

proses hukum yang melibatkan pejabat notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Tahun 2014 terbit Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang undang ini tidak mengakomodir Putusan MK No 49/PUU-X/2013 tetapi menambahkan Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) yang memberikan batasan waktu kepada Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan, MKN wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan dan apabila majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.[18]

Dalam hal di kemudian hari akta yang telah di buat oleh notaris yang sudah habis masa jabatannya karena telah berusia lebih dari 67 (enam puluh tujuh) tahun bermasalah dan mengakibatkan notaris pensiun tersebut harus menghadap ke penyidik maka bagimana perlindungan hukum terhadap notaris pensiun tersebut. Apakah perlindungan mendapat persetujuan dari MKN seperti yang dijelaskan pada Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga berlaku untuk melindungi notaris yang sudah habis masa jabatannya dalam hal di

[18] http://blogmhariyanto.blogspot.com/2017/11/prosedur-pemanggilan-notaris-pada.html

kemudian hari notaris pension mendapat panggilan dari penyidik untuk dipertanyakan mengenai aktanya yang bermasalah dikemudian hari.

Dari permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini akan mengkaji aspek hukum mengenai pertanggungjawaban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya sehubungan dengan akta yang dibuatnya apabila dikemudian hari akta tersebut bermasalah. Maka menjadi ketertarikan penulis ingin membahas penelitian tesis ini dengan judul sebagai berikut: **"Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Lagi Menjabat Terhadap Akta Yang Dinyatakan Di bawah Tangan"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang sudah habis masa jabatannya terhadap akta-akta yang telah dibuat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang sudah habis masa jabatannya apabila akta yang dibuat bermasalah di kemudian hari?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris yang sudah habis masa jabatan terhadap akta-akta yang dibuatnya .
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris yang sudah habis masa jabatannya apabila akta-akta yang dibuat bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Berdasarkan dengan tujuan yang telah disebutkan diatas, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, yakni pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang tidak lagi menjabat.

2. Manfaat praktis

   Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan, kontribusi berupa pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dalam perlindungan hukum terhadap Notaris yang tidak lagi menjabat

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang yang memberikan gambaran umum tentang topik yang dijadikan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang menjadi dua bagian yakni landasan teori dan landasan konseptual. Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang dianut oleh para ahli hukum dan definisi-definisi menurut Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, prosedur perolehan bahan, pendekatan yang digunakan, sifat analisis data, hambatan penelitian dan penanggulangannya.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang sudah habis masa jabatannya dalam hal apabila akta yang dibuatnya bermasalah di kemudian hari.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dari penelitian serta memberikan saran.